

**Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Terhadap Pelaksanaan Produk Tabungan IB Mapan Hadiah Wakaf Uang di Bank CIMB Niaga Syari'ah Cabang Lembong Bandung**  
Review of Act No. 41 Of 2004 Regarding Waqf Towards The Implementation of Savings Products IB Established Prize of Cash Waqf in The Bank CIMB Niaga Shari'ah Branch of Lembong Bandung

<sup>1</sup>Fitri Rohayati, <sup>2</sup>N. Eva Fauziah, <sup>3</sup>Sandy Rizki Febriadi

<sup>1,2,3</sup> Prodi Keuangan & Perbankan Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Bandung,  
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
email: <sup>1</sup>fitrigd.FR@gmail.com

**Abstract.** Discussion about waqf is often directed to the immovable property such as land, buildings, trees for fruits and wells for water, whereas the wakaf of new movable objects emerges later. Among the wakaf of moving objects that are busy discussed is cash waqf (Cash Waqf), which is a person's wakaf, groups of people and institutions or legal entities in the form of cash. The formulation of the problem and purpose of this research is to know the provision of money wakaf based on Law Number 41 Year 2004, the implementation of money waqf in savings product iB Established Wakaf Money Reward in Bank CIMB Niaga Syari'ah Branch of Lembong Bandung, and implementation of money waqf in savings product iB Established Wakaf Money Rewards in terms of Law No. 41 of 2004 on wakaf. The research method used is descriptive, with direct interview techniques to the Bank CIMB Niaga Syari'ah Branch Lembong Bandung, documentation, and literature study related to the discussion in this study. Based on the results of the research, it is shown that the provision of money wakaf based on Law Number 41 Year 2004 About Wakaf is contained in Article 29 paragraph (2) which explains the wakaf of moving goods in the form of money as referred to in paragraph (1) issued in the form of certificate of money waqf. In the implementation of money waqf in Bank CIMB Niaga Syari'ah which is in savings product iB established Wakaf Prize which starts from opening of savings account accompanied by pledge of waqf, until giving gift of waqf to chosen wakaf institution, the branch give Wakaf Certificate of Money that have been signed by Branch Manager to customers who choose the wakaf rewards program above Rp 1,000,000 and give Wakaf Receipt to customers who choose wakaf reward program under Rp 1,000,000. Referring to Law Number 41 Year 2004 Article 29 paragraph (2) which explains that the waqf of moving goods in the form of money as referred to in paragraph (1) is issued in the form of certificate of endowment of money, then the implementation becomes inappropriate because those who get certificate of wakaf of money is the customer who chose a gift of wakaf above Rp 1,000,000.

**Keywords:** Cash Waqf, Cash Waqf Prize, CIMB Niaga Syari'ah.

**Abstrak.** Pembahasan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibicarakan adalah wakaf tunai (*Cash Waqf*), yaitu wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan wakaf uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pelaksanaan wakaf uang dalam produk tabungan iB Mapan Hadiah Wakaf Uang di Bank CIMB Niaga Syari'ah Cabang Lembong Bandung, dan pelaksanaan wakaf uang dalam produk tabungan iB Mapan Hadiah Wakaf Uang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dengan teknik wawancara langsung kepada pihak Bank CIMB Niaga Syari'ah Cabang Lembong Bandung, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa ketentuan wakaf uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) yang menjelaskan wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Dalam Pelaksanaan wakaf uang di Bank CIMB Niaga Syari'ah yang terdapat pada produk tabungan iB Mapan Hadiah Wakaf yang dimulai dari pembukaan rekening tabungan yang disertai ikrar wakaf, sampai dengan pemberian hadiah wakaf kepada lembaga wakaf yang dipilih, cabang memberikan Sertifikat Wakaf

Uang yang telah ditandatangani oleh *Branch Manager* kepada nasabah yang memilih program hadiah wakaf di atas Rp 1.000.000 dan memberikan Tanda Terima Wakaf kepada nasabah yang memilih program hadiah wakaf di bawah Rp 1.000.000. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 29 ayat (2) yang menjelaskan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang, maka pelaksanaannya menjadi tidak sesuai karena yang mendapatkan sertifikat wakaf uang adalah nasabah yang memilih hadiah wakaf di atas Rp 1.000.000.

**Kata Kunci: Wakaf Uang, Hadiah Wakaf Uang, CIMB Niaga Syari'ah.**

## A. Pendahuluan

Pembahasan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibicarakan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *Cash Waqf*. *Cash Waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik objek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang (tunai). Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 29 ayat (2) bagian kesepuluh mengenai wakaf benda bergerak berupa uang dijelaskan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.<sup>2</sup> Mengacu kepada aturan tersebut, Bank CIMB Niaga Syari'ah Cabang Lembong Bandung mengeluarkan produk wakaf uang sebagai hadiah dalam program tabungan iB Mapan Hadiah Wakaf yang ada di Bank CIMB Niaga Syari'ah Cabang Lembong Bandung. Namun dalam pelaksanaannya di Bank CIMB Niaga Syari'ah, terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bagian kesepuluh dalam Pasal 29 mengenai wakaf benda bergerak berupa uang tersebut. Yaitu apabila di peraturan Undang-Undang tentang wakafnya menyatakan bahwa Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Wakaf Uang, akan tetapi dalam pelaksanaan di bank CIMB Niaga Syari'ah apabila nasabah pada saat pembukaan rekening pada produk ini memilih hadiah wakaf di bawah 1 juta, maka nasabah hanya akan mendapat Tanda Terima Wakaf saja bukan dengan Sertifikat Wakaf Unganya.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan wakaf uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, untuk mengetahui pelaksanaan wakaf uang dalam produk tabungan iB Mapan Hadiah Wakaf Uang di Bank CIMB Niaga Syari'ah Cabang Lembong Bandung, dan untuk mengetahui pelaksanaan wakaf uang dalam produk tabungan iB Mapan Hadiah Wakaf Uang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Metode penelitian yang digunakan disini adalah deskriptif, dengan teknik wawancara langsung kepada pihak Bank CIMB Niaga Syari'ah Cabang Lembong Bandung, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini

## B. Landasan Teori

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) tentang Wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2006, hlm.1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 28-Pasal 31.

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>3</sup> Pembahasan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibincangkan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *Cash Waqf*. *Cash Waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik objek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang (tunai). Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bagian ke sepuluh mengenai wakaf benda bergerak berupa uang, terdapat penjelasan mengenai wakaf benda bergerak berupa uang yang dijelaskan dalam pasal 28, pasal 29, pasal 30 dan pasal 31. Dalam pasal 28 dijelaskan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri. Lalu dalam pasal 29 dijelaskan bahwa (1) wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis, (2) wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang dan (3) sertifikat wakaf uang yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Selanjutnya dalam pasal 30 dijelaskan bahwa lembaga keuangan syari'ah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Dan terakhir dalam pasal 31 dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29 dan pasal 30 diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>5</sup>

Adapun berdasarkan beberapa dalil dan pendapat para ulama, Majelis Ulama Indonesia melalui komisi fatwa mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang yang berisi: Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga; Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh); Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i; Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.<sup>6</sup>

Adapun dasar hukum wakaf uang yaitu bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadis dan Ijtihad Ulama.

### Wakaf dalam Al-Qur'an

Q.S Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ ٩٢

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (1).

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2006, hlm.1.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 28-Pasal 31.

<sup>6</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pada 11 Mei 2002 Tentang Wakaf Uang.

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.<sup>7</sup>

### Wakaf dalam Al-Hadis

Menurut hadis riwayat Imam Al-Bukhari,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ أَصَابَ عُمَرَ بَخِيرٌ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فُكَيْفَ تَأْمِنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَتْ طَهَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقَهْلِ وَالرَّقَابِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضُّفِيِّ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنْدَ نَحَى عَلَيَّ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْوَفِ أَوْ يَطْعَمَ صَلِيْقًا غَيْرَ مَحْوَلٍ فِيهِ

Dari Ibn Umar r.a. ia berkata: “Umar r.a pernah memperoleh tanah di Khaibar kemudian datang kepada Nabi Saw. Umar berkata, “Aku mendapatkan tanah yang sangat bagus sekali bagaimana engkau memerintahkan padaku?” Nabi menjawab, “Jika kamu berkehendak tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya.” Umar mensedekahkan yang tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan pada orang-orang kafir, kerabat, budak, sabilillah, tamu, Ibnu sabil. Boleh bagi orang yang mengurusnya makan sekedarnya dan memberi makan pada temannya tanpa menjadikan sebagai harta hak milik”.<sup>8</sup> (HR Al-Bukhari).

Substansi hadis di atas sangat jelas menerangkan tentang wakaf karena dua hal: pertama, nasihat Rasulullah kepada Umar untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya, ini merupakan esensi dari wakaf. Kedua, hadis ini ditutup dengan keterangan tentang hak nazhir yang boleh makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Tidak diragukan lagi bahwa dua ketentuan di atas merupakan ciri-ciri tentang wakaf.<sup>9</sup>

### Pendapat (Ijtihad) Ulama

Dikemukakan pula berbagai pendapat ulama yang menjadi rujukan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam memfatwakan wakaf uang tersebut, yaitu salah satunya adalah pendapat sebagian ulama mazhab Asy-Syafi'i, di mana “Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)”.<sup>10</sup>

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28 Shafar 1423 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002, memfatwakan, bahwa wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i* serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.<sup>11</sup>

Kebolehan wakaf uang ini, kemudian dikukuhkan atau dipertegas kembali melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, benda yang dapat diwakafkan tidak hanya benda tetap, melainkan juga benda-benda bergerak, yaitu harta benda yang tidak bisa habis

<sup>7</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, 1987.

<sup>8</sup> Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Sa'ab, t. th), II: 132.

<sup>9</sup> Miftahul Huda, *Op. Cit.*, hlm.33.

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 109.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak paten kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syaria'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain seperti mushaf, buku dan kitab.<sup>12</sup>

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan wakaf uang di Bank CIMB Niaga Syaria'ah terdapat pada produk pengumpulan dana yaitu Tabungan iB Mapan Hadiah Wakaf. Tabungan iB Mapan Hadiah Wakaf adalah Tabungan iB Mapan dengan prinsip *mudharabah muthlaqah* yang dapat membantu nasabah merealisasikan keinginan untuk berwakaf, dengan nisbah bagi hasil sebesar 10%.

Apabila nasabah ingin menggunakan produk Tabungan iB Mapan Hadiah Wakaf tersebut, maka nasabah dapat menabung sesuai dengan skema produk dan kode produk Tabungan iB Mapan Hadiah Wakaf. Adapun langkah-langkah atau tahapan yang dilakukan untuk nasabah yang ingin menabung di Tabungan iB Mapan Hadiah Wakaf, yaitu:

- a. Nasabah membuka rekening tabungan di CIMB Niaga Syaria'ah, dengan cara sebagai berikut:
  1. Nasabah mengisi aplikasi pembukaan rekening tabungan iB mapan;
  2. Nasabah mengisi aplikasi keikutsertaan program hadiah tabungan iB mapan;
  3. Cabang input kode produk dan kode program sesuai dengan jenis tabungan iB mapan hadiah wakaf yang dipilih nasabah;
  4. Cabang input kode *marketing* program sesuai program wakaf lembaga wakaf pilihan nasabah sesuai tabel 3.4;
  5. Cabang memberikan Akta Ikrar Wakaf yang telah diisi oleh nasabah dan ditandatangani oleh nasabah dan Branch Manager atau BSOM kepada nasabah.
- b. Nasabah mengikuti program tabungan iB mapan hadiah wakaf sesuai jangka waktu hadiah wakaf yang dipilih oleh nasabah, diantaranya:
 

Dengan pilihan hadiah wakaf sebesar Rp 500.000, hadiah wakaf Rp 750.000, hadiah wakaf Rp 1.000.000, hadiah wakaf Rp 5.000.000, hadiah wakaf Rp 10.000.000, hadiah wakaf Rp 15.000.000, hadiah wakaf Rp 20.000.000, hadiah wakaf Rp 25.000.000, hadiah wakaf Rp 30.000.000, hadiah wakaf Rp 50.000.000, hadiah wakaf Rp 100.000.000 dan hadiah wakaf Rp 150.000.000, dengan jangka waktu 1-10 tahun dan setoran awal mulai dari 950.000 – 3.850.000.000 sesuai dengan pilihan nasabah, serta melakukan setoran rutin sebesar Rp 300.000 per bulan untuk semua pilihan jangka waktu;
- c. Hadiah wakaf tersebut dapat dicairkan dan diberikan kepada lembaga yang sudah bekerja sama dengan bank CIMB Niaga Syaria'ah setelah 20 hari kerja, terhitung dari awal pembukaan rekening tabungan iB mapan hadiah wakaf tersebut. Adapun lembaga yang bekerja sama dengan bank CIMB Niaga Syaria'ah tersebut, yaitu:


<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

**Tabel 1.** Daftar Program Lembaga Amil Wakaf dan Kode Marketing Program

No	Nama Lembaga Amil	Program Wakaf	Kode Marketing Program
1	Yayasan Daarul Qur'an Nusantara	(1) Wakaf Pembangunan Pesantren Tahfidz	WAKAF001
		(2) Wakaf Pembangunan Masjid Tahfidz	WAKAF002
2	Yayasan Dompot Dhuafa Republika	(1) Model Rumah Sakit Wakaf	WAKAF003
		(2) Masjid Al Madinah	WAKAF004
		(3) Khadijah Learning Centre	WAKAF005
3	Rumah Wakaf	(1) Wakaf Produktif Sekolah	WAKAF006
		(2) Wakaf Produktif Klinik Utama/ Pratama	WAKAF007
4	Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa 165 – ESQ	(1) Wakaf Program Desa Emas	WAKAF008
		(2) Wakaf Property	WAKAF009
		(3) Wakaf Program Masjid Ar-Rahman Menara 165	WAKAF0010
5	Wakaf Al Azhar	(1) Wakaf Produktif Transportasi (Bus Pariwisata)	WAKAF0011
		(2) Wakaf Sosial Rumah Gemilang	WAKAF0012
6	Daarut Tauhid	(1) Asrama Tahfidz Qur'an	WAKAF0013
		(2) 1 Wakaf 5 Mihrab	WAKAF0014
		(3) Wakaf Al Qur'an	WAKAF0015
8	Global Wakaf/ ACT	(1) Wakaf Sumur	WAKAF0016
		(2) Wakaf Ternak (Lambung Ternak Masyarakat)	WAKAF0017
		(3) Wakaf Sekolah Pendidikan Pulau Tepian Negeri	WAKAF0018

- d. Setelah nasabah memilih lembaga yang akan diberikan hadiah wakaf, bank memberikan hadiah wakaf tersebut kepada lembaga yang dipilih nasabah dengan cara transfer langsung ke rekening lembaga yang sudah dipilih nasabah.

Langkah-langkah di atas dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



**Gambar 1.** Skema Produk Tabungan iB Mapan Hadiah Wakaf

Berdasarkan skema di atas yang dimulai dari pembukaan rekening tabungan yang disertai ikrar wakaf yang telah diisi oleh nasabah dan ditandatangani oleh nasabah dan Branch Manager atau BSOM kepada nasabah, sampai dengan pemberian hadiah wakaf kepada lembaga wakaf yang dipilih, cabang juga memberikan Sertifikat Wakaf yang telah ditandatangani oleh Branch Manager atau BSOM kepada nasabah yang memilih program hadiah wakaf di atas Rp 1.000.000, sedangkan untuk hadiah wakaf di bawah Rp 1.000.000 nasabah hanya akan mendapatkan Tanda Terima Wakaf dari cabang pembuka rekening di awal pembukaan rekening.

Dalam pelaksanaan program ini, apabila nasabah tidak bisa melanjutkan program tersebut, nasabah bisa melakukan *break* atau pembatalan program yang disertai biaya administrasi untuk pembatalan program hadiah wakaf tersebut. Akan tetapi, tabungannya tetap bisa dilanjutkan meskipun sudah melakukan pembatalan program, karena hadiah wakafnya sudah diterima di muka.<sup>13</sup>

Jadi jika ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 28 dan pasal 29 bagian kesepuluh tentang wakaf benda bergerak berupa uang:

Pasal 28: Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Dalam Bank CIMB Niaga

<sup>13</sup> Wawancara dengan Customer Service di Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Lembang Bandung, 6 September 2017.

Syari'ah aturan ini telah dilaksanakan dan sesuai dengan Undang-Undang.

Pasal 29:

1. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis. Dalam pelaksanaannya di Bank CIMB Niaga Syari'ah, ini dilakukan oleh cabang dengan memberikan Akta Ikrar Wakaf yang telah diisi oleh nasabah, lalu ditandatangani oleh nasabah dan *Branch Manager*. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa ini telah sesuai dengan Undang-Undang.
2. Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Dalam pelaksanaan di Bank CIMB Niaga Syari'ah nasabah yang memilih program hadiah wakaf diatas Rp 1.000.000 akan mendapatkan sertifikat wakaf uang tersebut, sedangkan untuk hadiah wakaf di bawah Rp 1.000.000 nasabah hanya akan mendapatkan Tanda Terima Wakaf dari cabang pembuka rekening di awal pembukaan rekening dan tidak diberikan sertifikat wakaf uang. Jadi dalam pelaksanaannya itu, wakaf uang di Bank CIMB Niaga Syari'ah tidak sesuai dengan Undang-Undang wakaf uang karena Bank CIMB Niaga Syari'ah memiliki kebijakan sendiri mengenai nasabah yang memilih program hadiah wakaf di bawah Rp 1.000.000 dengan hanya diberikannya Tanda Terima Wakaf saja, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang tidak disebutkan untuk nominal berapapun yang bisa mendapatkan sertifikat wakaf uang tersebut, artinya sebesar apapun uang yang diwakafkan, maka wakif berhak mendapatkan sertifikat wakaf uang.
3. Sertifikat wakaf uang yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Dalam Bank CIMB Niaga Syari'ah aturan ini telah dilaksanakan dan sesuai dengan Undang-Undang.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang di Bank CIMB Niaga Syari'ah Cabang Lembong Bandung yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan wakaf uang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bagian ke sepuluh mengenai wakaf benda bergerak berupa uang, terdapat penjelasan mengenai wakaf benda bergerak berupa uang yang dijelaskan dalam pasal 28, pasal 29, pasal 30 dan pasal 31. Dalam pasal 28 dijelaskan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri. Lalu dalam pasal 29 ayat (1) dijelaskan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Dalam Pasal 29 ayat (2) dijelaskan pula bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang dan dalam pasal 29 ayat (3) dijelaskan bahwa sertifikat wakaf uang yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Selanjutnya dalam pasal 30 dijelaskan bahwa lembaga keuangan syari'ah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Dan terakhir dalam pasal 31 dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29 dan pasal 30 diatur dengan peraturan pemerintah.

2. Dalam pelaksanaan di Bank CIMB Niaga Syari'ah, produk tabungan iB Mapan Hadiah Wakaf ini dimulai dari pembukaan rekening tabungan CIMB Niaga Syari'ah, lalu mengisi aplikasi keikutsertaan program tabungan iB Mapan Hadiah Wakaf yang disertai ikrar wakaf, sampai dengan pemberian hadiah wakaf kepada lembaga wakaf yang dipilih nasabah. Cabang juga memberikan Sertifikat Wakaf Uang yang telah ditandatangani oleh *Branch Manager* kepada nasabah yang memilih program hadiah wakaf di atas Rp 1.000.000, sedangkan untuk hadiah wakaf di bawah Rp 1.000.000 nasabah hanya akan mendapatkan Tanda Terima Wakaf dari cabang pembuka rekening di awal pembukaan rekening.
3. Pelaksanaan wakaf uang dalam produk tabungan iB mapan hadiah wakaf ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang ada yang telah sesuai dengan Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang wakaf uang dan ada yang tidak sesuai dengan Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang wakaf uang. Pelaksanaan wakaf uang yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang adalah Pasal 28 yang menjelaskan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri. Lalu dalam pasal 29 ayat (1) yang menjelaskan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Dan Pasal 29 ayat (3) yang menjelaskan bahwa sertifikat wakaf uang yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Sedangkan untuk pelaksanaan wakaf uang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) yang menjelaskan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Dikatakan tidak sesuai karena dalam pelaksanaannya masih ada wakif yang tidak mendapatkan sertifikat wakaf uang dan hanya mendapat tanda terima wakaf saja.

#### E. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bank CIMB Niaga Syari'ah Cabang Lembong Bandung dapat menambah Lembaga Amil Wakaf untuk bekerja sama dengan bank dalam menjalankan program tabungan iB mapan hadiah wakaf uang, sehingga penerima wakaf uang tersebut dapat lebih luas dan lebih banyak lagi yang terbantu dengan adanya wakaf uang tersebut.
2. Untuk kebijakan penerimaan Tanda Terima Wakaf maupun Sertifikat Wakaf Uang diharapkan dapat sesuai dengan Undang-Undang Wakaf Uang sehingga baik yang mengikuti program hadiah wakaf di atas Rp 1.000.000 maupun di bawah Rp 1.000.000 sama-sama mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang.

#### Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung, 1987.  
 Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2006.  
 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang.  
 Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, Gramata Publishing, Bekasi, 2015.  
 Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Dar Al-Sa'ab, Beirut, t. th.  
 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.  
 Pasal 28-Pasal 31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.  
 Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.